

LPP RRI – MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

PERDIRUT NOMOR 03 TAHUN 2017

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
- Dalam Peraturan ini mengatur pengelolaan Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) di LPP RRI dengan menerapkan Sistem Merit. Manajemen PBPNS mencakup: Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Golongan/Jabatan/Mutasi, Penggajian/Tunjangan, Penilaian Kinerja, Disiplin, Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja, Pemberian Penghargaan, Pengembangan Kompetensi, Cuti, dan Perlindungan. Pengadaan PBPNS dilakukan melalui seleksi yang ketat dan masa orientasi 3 bulan. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. PBPNS berhak memperoleh gaji dan tunjangan (termasuk tunjangan kinerja). **Batas Usia Pensiun (BUP)** PBPNS ditetapkan **58 tahun**. Diatur pula jenis cuti (tahunan, besar, sakit, melahirkan, karena alasan penting, dan bersama) , serta perlindungan (jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum)
- CATATAN : - Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal **11 September 2017**.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku **Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1 Tahun 2013**.
- Berdasarkan ketentuan peralihan, PBPNS yang BUP-nya sebelumnya 56 tahun, BUP-nya menjadi 58 tahun.

